



Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Pola Ruang Pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

Irfan Wahyudi ^{1,*}, Umar Mustofa ¹, Dwinsani Pratiwi Astha ¹, Devi Triwidya Sitaresmi ¹

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan.

*Corresponding author: Irfanw22@gmail.com

Diterima 03 Juli 2023 | Disetujui 20 Juli 2023 | Diterbitkan 30 Agustus 2023

Abstrak

Penataan Ruang sangat dibutuhkan dalam suatu wilayah sehingga pertumbuhan wilayah sinergis dengan rencana pola ruang kedepannya. Penataan ruang yang buruk akan berdampak pada aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga perlu adanya pengendalian ruang untuk menghindari risiko-risiko kompleks yang akan terjadi diberbagai aspek. Kecamatan Samboja memiliki kecenderungan perkembangan wilayah yang berada pada kawasan *coastal* atau pinggiran laut dan banyaknya tambang ilegal, serta akan menjadi kawasan pusat Kawasan agroindustri dan industri pangan didalam rencana Ibu Kota Negara baru (Nusantara). Dari permasalahan tersebut maka dilakukan kajian untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang pada Kecamatan Kabupaten Kutai kartanegara. Dalam mencapai tujuan dari masalah tersebut maka dilakukan dengan metode pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode pengumpulan data berupa survei sekunder yaitu survei instansi dengan metode analisis data yaitu analisis spasial berupa overlay.

Kata-kunci : Kesesuaian, Pemanfaatan ruang, Pelanggaran Ruang.

Suitability of Space Utilization to Spatial Patterns in Samboja District, Kutai Kartanegara Regency

Abstract

Spatial planning is needed in an area so that regional growth is synergistic with the spatial pattern plan in the future. Spatial planning that is not good will have an impact on other aspects such as the economy, social and culture, so spatial control is needed to avoid complex risks that will occur in various aspects. Samboja Subdistrict has a tendency to develop areas that are in coastal or seaside areas and there are many illegal mines, and will become the central area of agro-industrial and food industry areas in the new National Capital (Nusantara) plan. Based on these problems, a study was conducted to determine the suitability of spatial use against spatial patterns in Kutai Kartanegara District. In achieving the objectives of the problem is carried out using the method in this study, namely using data collection methods in the form of secondary surveys, namely agency surveys with data analysis methods, namely spatial analysis in the form of overlays.

Keywords: *Appropriateness, Space Utilization, Space Violation.*

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan penataan ruang diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penggunaan ruang. Kartasmita (dalam Maryeni 2019) mengemukakan bahwa penataan ruang pada umumnya menyangkut rangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengoperasian dan pemantauan pelaksanaan atau penggunaan fasilitas yang saling berhubungan. Penataan Ruang sangat dibutuhkan dalam suatu wilayah sehingga pertumbuhan wilayah sinergis dengan rencana pola ruang kedepannya. Kota akan tumbuh dengan bertambahnya penduduk dan diikuti dengan pemenuhan kebutuhan keberlangsungan hidup. Penataan ruang yang buruk akan menyebabkan munculnya kesenjangan antar wilayah, ketimpangan wilayah dan masalah-masalah kewilayah lainnya. Hal tersebut akan berdampak pada aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga perlu adanya pengendalian ruang untuk menghindari risiko-risiko kompleks yang akan terjadi diberbagai aspek.

Kecamatan Samboja memiliki kecenderungan perkembangan wilayah yang berada pada kawasan *coastal* atau pinggiran laut, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak terkendali khususnya pada kawasan *buffer zone* serta adanya tambang batu bara ilegal yang berada di Kecamatan Samboja diidentifikasi melanggar pola ruang di kawasan taman hutan raya. Dilihat dari materi teknis (Matek) rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 - 2033 terkait ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai tidak ada bangunan selain bangunan untuk penjernih air dan/atau pemanfaatan air sertacagar alam, pelindung alam dan cagar budaya yaitu tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata. Selain itu, Kecamatan Samboja menjadi pusat Kawasan agroindutri dan industri pangan di dalam masterplan Ibu Kota Negara Nusantara. Melihat dari beberapa indikasi pelanggaran yang telah terjadi dan adanya perpindahan ibu kota negara maka diperlukannya identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang guna mengetahui seberapa banyak pelanggaran yang terjadi agar dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat didalam pola ruang rencana tata ruang wilayah untuk mencukupi kebutuhan sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah disiapkan. Sehingga perlu dilakukan seberapa besar kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Metode

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan lah Metode Pengumpulan data yaitu survei sekunder. Survei sekunder ini bertujuan mengumpulkan data maupun dokumen perencanaan yaitu Data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033.

a) Metode Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data ini yaitu data sekunder merupakan teknik pengambilan data yang sumber datanya tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data. Sumber bahan penelitian diperoleh melalui cara perantara atau secara tidak langsung yang berupa dokumen. Sehingga Teknik ini terdiri dari survei dokumen instansi yang terkait.

1) Survei Instansi

Studi kelembagaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder tidak langsung yang tidak dapat diamati di lapangan. Hal ini melengkapi kebutuhan informasi dari instansi terkait dengan penelitian ini. Informasi yang diperlukan tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
Citra Satelit Basemap Arcgis	Survei Sekunder	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Pola Ruang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033		


2. Metode Analisis Data

a) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk mencari informasi tentang gejala yang ada dan menjelaskan secara jelas tujuan yang dimaksud dengan cara yang sistematis, objektif, terukur, rasional, dan konkrit untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang.

b) Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang


Pada penelitian ini Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis spasial berupa metode overlay. Analisis *overlay* merupakan proses berbasis data spasial yang dilakukan dengan menumpuk atau Menyusun dengan beberapa data (Guntara, 2013). sehingga dalam melakukan analisis ini digunakan beberapa data untuk ditumpuk/tumpang tindih agar dapat dilakukan identifikasi. Berikut tahapan dan diagram alir yang digunakan.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis spasial berupa overlay terhadap rencana pola ruang yang ditumpuk dengan penggunaan lahan, maka didapatkan beberapa temuan luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Luasan penggunaan lahan yang terindikasi ketidaksesuaian dengan pemanfaatan ruang serta temuan lainnya yang dijabarkan pada tabel dan peta sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Kecamatan Samboja

Tabel 2. Luas Pemanfaatan Ruang terhadap Pola Ruang Kecamatan Samboja

Total Luasan	28111,9
Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	25911,22
Luas Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	2200,68

Sumber : Analisis Penulis, 2023

Berdasarkan diagram diatas didapatkan bahwa luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang memiliki persentase lebih kecil yaitu sebesar 8% dibandingkan kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu sebesar 92%. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Samboja didominasi sesuai dengan rencana pola ruang. Berikut merupakan tabel titik dan luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada Kecamatan Samboja ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Titik dan Luasan Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Kecamatan Samboja

Penggunaan Lahan Eksisting	Jumlah Titik	Persentase Jumlah (%)	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)	Fungsi Ruang dilanggar	Jumlah Titik
Perkebunan Kelapa Sawit	13	4,35	38,98	1,77	Kawasan Taman Hutan Raya	13
					Kawasan Perkebunan	7
					Kawasan Pertanian Lahan Basah	56
					Kawasan Pertanian Lahan Basah Fungsional	3
Permukiman	203	67,89	482,17	21,91	Kawasan Pertanian Lahan Kering	87
					Kawasan Sempadan Pantai	10
					Kawasan Taman Hutan Raya	40
					Pertanian Lahan Kering	3
Industri	3	1,00	164,65	7,48	Kawasan Perkebunan	4
					Kawasan Pertanian Lahan Basah	6
					Kawasan Pertanian Lahan Kering	34
Pertambangan	79	26,76	1514,88	68,84	Kawasan Taman	36

Penggunaan Lahan Eksisting	Jumlah Titik	Persentase Jumlah (%)	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)	Fungsi Ruang dilanggar	Jumlah Titik
					Hutan Raya	
Total	299	100	2200,68	100	Total	299

Sumber : Penulis, 2023

Pada Kecamatan Samboja ditemukan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebanyak 299 titik, dapat disimpulkan luasan terbesar indikasi ketidaksesuaian terbesar didominasi dengan penggunaan lahan yaitu penggunaan lahan pertambangan sebesar 68,67% dari total luasan indikasi ketidaksesuaian, sedangkan penggunaan lahan dengan titik indikasi ketidaksesuaian terbanyak didominasi dengan pemanfaatan ruang pada penggunaan lahan permukiman sebanyak 203 titik. Adapun fungsi ruang yang dilanggar dapat ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4. Titik dan Luasan Indikasi Fungsi Ruang yang Dilanggar pada Kecamatan Samboja

Fungsi Ruang	Jumlah	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
Kawasan Pertanian Lahan Basah Fungsional	3	28,36	1,29
Kawasan Pertanian Lahan Basah	62	229,44	10,43
Kawasan Pertanian Lahan Kering	124	1357,80	61,70
Kawasan Perkebunan	11	156,75	7,12
Kawasan Taman Hutan Raya	89	379,21	17,23
Kawasan Sempadan Pantai	10	49,11	2,23
Total	299	2200,68	100

Sumber : Penulis, 2023

Temuan lainnya berdasarkan analisis spasial yang telah dilakukan yaitu dari total 2200,68 Ha kawasan yang terindikasi tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang terdapat indikasi fungsi ruang yang dilanggar di Kecamatan Samboja. Fungsi ruang tersebut meliputi Kawasan pertanian basah fungsional seluas 28,36 Ha (1,29%), pertanian lahan basah seluas 239,44 Ha (10,43%), Pertanian lahan kering seluas 1357,80 Ha (61,70%), Perkebunan seluas 156,75 Ha (7,12%), Taman Hutan Raya seluas 379,21 Ha (17,23), dan sempadan pantai seluas 49,11 Ha (2,23%). Secara luasan dan titik, fungsi ruang yang dilanggar didominasi oleh Kawasan pertanian lahan kering dengan jumlah sebanyak 124 titik dan luas sebesar 1357,80 Ha.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis ditemukan bahwa Kecamatan Samboja sudah sesuai dengan Rencana Pola Ruang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 dengan kesesuaian sebesar 92%, namun ada temuan bahwa ketidaksesuaian terhadap Rencana Pola Ruang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033 dengan ketidaksesuaian sebesar 8%. Adapun indikasi ketidaksesuaian dengan Rencana Pola Ruang yaitu penggunaan lahan eksisting berupa Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, dan Kawasan Pertambangan. Kawasan dengan titik indikasi pelanggaran ketidaksesuaian paling banyak yaitu Kawasan Permukiman dengan 203 titik indikasi pelanggaran ketidaksesuaian sedangkan kawasan dengan luasan indikasi pelanggaran ketidaksesuaian paling besar yaitu kawasan pertambangan sebesar 1514,88 Ha atau 68,84% dari seluruh luasan indikasi pelanggaran ketidaksesuaian.

E. Ucapan Terimakasih

Peneliti berterima kasih kepada pihak terkait yaitu Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersedia membantu data terkait penelitian ini. Kami harap hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dibentuk.

F. Daftar Pustaka/Referensi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Defrita, Maryeni. (2019). Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang Terbit sebelum diterbitkan/disahkan Peraturan

- Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. (Disestasi Magister, Universitas Internasional Batam, 2019) diakses dari <http://repository.uib.ac.id/2310/>
- Aminah, Siti. (2014). Arahan Penggunaan Lahan (Land Use) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana Longsor Lahan di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. (Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Kusumaningrat, Merpati Dewo, Sawitri Subiyanto, dan Bambang Darmo Yuwono. "Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 dan 2017 (Studi Kasus : Kabupaten Boyolali)". *Jurnal Geodesi Undip Vol 6 No.4 2017* : 443 – 452.
- Sarwendami. (2018). Identifikasi Perubahan Guna Lahan Permukiman Menjadi Kegiatan Komersial serta Dampaknya terhadap Perubahan Mata Pencaharian dan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Lebak Siliwangi Kota Bandung. (Skripsi Sarjana. Universitas Komputer Indonesia).